

Mapping Global Research Trends on Tax Amnesty: A Scoping Review of Policy Designs, Behavioral Responses, and Fiscal Outcomes (2015–2025)

Adriansyah¹

Program Studi Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar
Email: adriansyah@unm.ac.id

Anisatun Humayrah Rais²

Program Studi Akuntansi S1, Universitas Negeri Makassar
Email: anisatun.humayrah.rais@unm.ac.id

Andi Nurrahma Gaffar³

Program Studi S1 Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo
Email: andinurrahmagaffar@uinpalopo.ac.id

Abstract

This study aims to map global research trends on tax amnesty policies over the period 2015–2025, focusing on policy design, taxpayer behavioral responses, and fiscal outcomes. A scoping review method was employed using the Arksey & O’Malley framework and PRISMA-ScR guidelines, incorporating systematic identification, screening, extraction, and synthesis of 53 peer-reviewed academic articles. Data were analyzed through thematic mapping, methodological classification, and contextual interpretation of cross-country findings. Results reveal three evolutionary phases in tax amnesty research: a fiscal-centric phase (2015–2017) emphasizing short-term revenue gains and asset repatriation; a behavioral-institutional phase (2018–2021) highlighting tax morale, trust, and taxpayer literacy; and a governance-transformation phase (2022–2025) characterized by digital tax systems, Automatic Exchange of Information, and institutional reforms. Indonesia dominates the literature and functions as a policy laboratory among developing economies, while studies from developed countries increasingly underline the moral hazard and “insurance effect” of repeated amnesty programs. Quantitative empirical approaches—particularly SEM-PLS and panel regression—remain predominant, yet normative legal and ethical discussions continue to shape debates on justice, legitimacy, and distributive fairness. The findings underscore that the long-term effectiveness of tax amnesty depends on post-amnesty enforcement, system digitalization, transparency, and trust-enhancing administrative reforms. Theoretically, this study advances the integration of trust-based compliance, fiscal ethics, and maqāṣid al-sharī‘ah perspectives in amnesty policy discourse. The novelty lies in providing a longitudinal, multidisciplinary synthesis linking fiscal, behavioral, ethical, and digital governance dimensions comprehensively.

Keywords: tax amnesty, taxpayer compliance, scoping review

1. PENDAHULUAN

Kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak telah menjadi salah satu strategi fiskal yang banyak diterapkan di berbagai negara sebagai upaya memperkuat basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan aset yang belum dilaporkan dan melunasi kewajibannya tanpa dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, tax amnesty sering dianggap sebagai solusi pragmatis untuk mengatasi rendahnya kepatuhan pajak, meningkatkan penerimaan fiskal, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan. Di Indonesia, kebijakan pengampunan pajak tahun 2016 menjadi tonggak penting dalam reformasi fiskal nasional, karena berhasil menghimpun deklarasi aset mencapai ribuan triliun rupiah dan meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Meski demikian, efektivitas dan keberlanjutan hasil kebijakan ini masih menjadi perdebatan dalam literatur akademik maupun kebijakan publik.

Berbagai studi terdahulu telah menelaah tax amnesty dari beragam perspektif dan konteks. Sebagian penelitian menyoroti dampak jangka pendek terhadap penerimaan pajak (Alm & Beck, 2013; OECD, 2015), sementara penelitian lain lebih menekankan pada pengaruhnya terhadap perilaku dan moral wajib pajak (Torgler & Schaltegger, 2005; Luitel & Tosun, 2013). Di sisi lain, terdapat pula kajian yang menyoroti desain dan implementasi kebijakan di berbagai negara (Baer & Le Borgne, 2008; Almunia & Lopez-Rodriguez, 2018). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut bersifat terpisah-pisah dan berfokus pada efek kebijakan secara empiris, tanpa menyajikan pemetaan yang komprehensif mengenai bagaimana konsep, teori, serta pendekatan metodologis dalam kajian tax amnesty berkembang selama satu dekade terakhir. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai bagaimana arah riset ini bergerak, isu-isu apa yang dominan dikaji, dan bidang mana yang masih jarang disentuh oleh peneliti.

Keterbatasan dalam sintesis dan pemetaan literatur tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang hanya bersifat systematic literature review (SLR) belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan lanskap penelitian tax amnesty. Pendekatan SLR memang unggul dalam menguji efektivitas kebijakan berdasarkan hasil empiris, tetapi cenderung mengabaikan variasi konteks dan perbedaan pendekatan lintas disiplin. Padahal, topik tax amnesty bersifat multidimensi — mencakup aspek hukum, ekonomi, perilaku, tata kelola, hingga psikologi sosial wajib pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih luas dan eksploratif untuk memahami bagaimana literatur tentang tax amnesty berkembang dalam konteks global maupun nasional. Pendekatan tersebut adalah scoping review, yang berfokus pada pemetaan konsep, tren, serta kesenjangan penelitian tanpa harus melakukan penilaian kualitas secara ketat terhadap setiap artikel (Arksey & O'Malley, 2005; Munn et al., 2018).

Scoping review dipilih dalam penelitian ini karena memberikan fleksibilitas metodologis untuk menjelajahi beragam jenis studi, baik empiris maupun konseptual, yang relevan dengan topik tax amnesty. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri sejauh mana kebijakan pengampunan pajak telah diteliti, teori apa yang mendasarinya, metode apa yang digunakan, serta isu-isu apa yang mendominasi dalam diskursus akademik selama satu dekade terakhir (2015–2025). Selain itu, metode ini memungkinkan identifikasi terhadap area yang masih minim eksplorasi, seperti perbandingan antarnegara, hubungan antara moral wajib pajak dan kepercayaan institusional, serta relevansi tax amnesty dengan transformasi digital perpajakan yang kini menjadi fokus global. Dengan demikian, scoping review tidak hanya berperan sebagai alat sintesis, tetapi juga sebagai strategi pemetaan pengetahuan yang sistematis dan terarah.

Pendekatan ini juga penting mengingat peran tax amnesty yang semakin strategis dalam konteks ekonomi pasca-pandemi. Banyak negara mulai mengaitkan kebijakan amnesti pajak dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya dalam aspek peningkatan pendapatan domestik dan tata kelola fiskal yang transparan. Di Indonesia, kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022 menjadi contoh lanjutan dari kebijakan amnesti 2016, dengan orientasi yang lebih kuat pada transparansi, digitalisasi, dan peningkatan kepatuhan sukarela. Hal ini memperkuat relevansi akademik untuk mengkaji ulang literatur tentang tax amnesty, tidak hanya dari sisi fiskal, tetapi juga dari perspektif perilaku, etika, dan tata kelola public.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi konsep dan definisi tax amnesty dalam literatur akademik; (2) menganalisis teori, variabel, dan pendekatan metodologis yang digunakan; (3) mengeksplorasi variasi kebijakan dan hasil empiris antarnegara; serta (4) mengidentifikasi celah penelitian untuk agenda riset mendatang. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkuat fondasi akademik bagi para peneliti maupun pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan pengampunan pajak yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berbasis bukti ilmiah.

2. METODE

2.1 Kerangka Metodologis

Penelitian ini menggunakan pendekatan scoping review untuk memetakan perkembangan literatur terkait kebijakan tax amnesty dari aspek konsep, teori, metodologi, dan konteks kebijakan. Pendekatan ini bersifat eksploratif dan komprehensif sehingga mampu menjelaskan tren riset dan mengidentifikasi research gap, berbeda dengan systematic literature review (SLR) yang fokus pada evaluasi bukti empiris.

Penelitian mengacu pada kerangka Arksey dan O'Malley (2005) serta panduan PRISMA-ScR oleh Tricco et al. (2018), yang terdiri atas lima tahap:

- a. Identifikasi pertanyaan penelitian untuk mengarahkan eksplorasi literatur secara luas.
- b. Identifikasi studi relevan melalui basis data utama.
- c. Seleksi studi menggunakan kriteria inklusi-eksklusi.
- d. Ekstraksi dan pemetaan data (charting the data).
- e. Sintesis dan pelaporan hasil (collating and reporting).

Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam menangkap perkembangan ilmu lintas disiplin, sejalan dengan karakter kebijakan tax amnesty yang kompleks.

2.2 Strategi Pencarian

Strategi pencarian literatur mengikuti rekomendasi Tricco et al. (2018) dan Peters et al. (2020) untuk memastikan proses yang sistematis dan reproducible. Penelusuran dilakukan pada database: Scopus, Web of Science, ScienceDirect (Elsevier), dan Google Scholar untuk grey literature (policy papers, OECD reports). Kata kunci yang digunakan meliputi: “*tax amnesty*” OR “*voluntary disclosure program*” OR “*tax regularization*” OR “*offshore asset disclosure*” OR “*tax compliance initiative*” AND “*fiscal policy*” OR “*public finance*” OR “*tax compliance*” OR “*tax administration*”

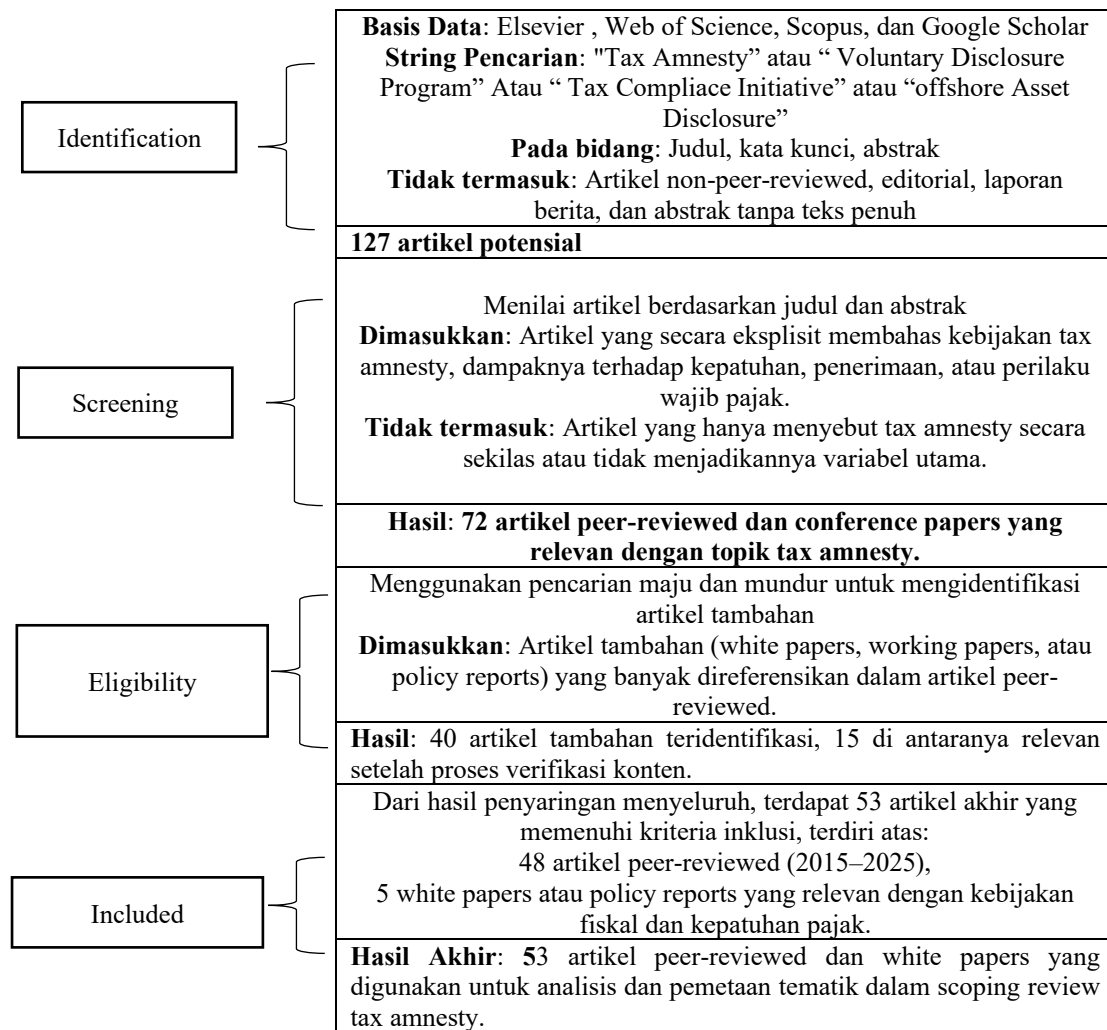
Penelusuran dibatasi pada:

- a. Tahun publikasi 2015–2025
- b. Dokumen peer-reviewed, conference papers, dan policy reports
- c. Bahasa Inggris & Indonesia

Pencarian awal menghasilkan 127 artikel. Setelah screening judul dan abstrak, serta pengecekan duplikasi di Mendeley, tersisa 72 artikel. Backward–forward searching menambah 16 artikel, dan setelah seleksi penuh (full-text), 53 artikel layak dianalisis.

Sejalan dengan panduan PRISMA-ScR yang direkomendasikan oleh Tricco et al. (2018), proses pencarian dan seleksi artikel dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, mulai dari identifikasi studi awal, penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, penilaian kelayakan berbasis isi artikel penuh, hingga penentuan studi akhir yang memenuhi kriteria inklusi. Alur pemilihan literatur yang meliputi jumlah artikel

pada setiap tahap, serta alasan eksklusi, disajikan dalam diagram berikut untuk memastikan transparansi dan replikasi proses penelaahan.



Gambar 1. Diagram alur proses pencarian dan seleksi literatur berdasarkan pedoman PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018).

2.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria seleksi ditetapkan sejak awal dengan mengacu pada Arksey dan O'Malley (2005) serta Peters et al. (2020). Kriteria inklusi adalah sebagai berikut:

- Membahas tax amnesty, voluntary disclosure, atau kebijakan serupa
- Merupakan artikel ilmiah peer-reviewed atau dokumen kebijakan akademik
- Terbit dalam periode 2015–2025 dan tersedia full-text
- Relevan terhadap tema kepatuhan pajak, perilaku wajib pajak, atau penerimaan fiskal

Kriteria eksklusi adalah sebagai berikut:

- Hanya menyebut tax amnesty secara sekilas
- Bukan karya ilmiah (mis. Berita/opini)
- Tidak tersedia versi lengkap
- Tidak terkait konteks perpajakan

Seleksi dilakukan bertahap melalui peninjauan judul, abstrak, dan konten artikel lengkap.

2.4 Ekstraksi dan Pemetaan Data

Ekstraksi data mengikuti pedoman Arksey dan O'Malley (2005) serta Levac et al. (2010). Setiap artikel dikodekan ke dalam tabel data charting yang memuat: penulis, tahun, tujuan penelitian, metode, kerangka teori, konteks negara, kata kunci, dan temuan utama. Proses pengkodean dilakukan oleh dua peneliti secara independen, kemudian dilakukan cross-check untuk menjamin konsistensi. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kuasi-deduktif, yaitu menggabungkan kategori teori yang sudah ada dengan tema yang muncul dari literatur. Lima tema utama diidentifikasi, yaitu:

- a. Tujuan dan desain kebijakan tax amnesty;
- b. Respons dan perilaku wajib pajak;
- c. Dampak terhadap kepatuhan pajak;
- d. Dampak terhadap penerimaan fiskal dan stabilitas ekonomi; dan
- e. Konteks institusional dan studi komparatif antarnegara.

2.5 Sintesis Temuan

Sintesis hasil dilakukan melalui pendekatan naratif-tematik, sesuai pedoman PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil publikasi (tahun, negara, disiplin), sedangkan analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola konseptual dan temuan utama. Kesenjangan riset diidentifikasi pada tiga dimensi:

- a. Tematik (minim riset tentang etika pajak, moral wajib pajak, dan digitalisasi pajak)
- b. Metodologis (dominan studi kuantitatif lintas-sectional; minim longitudinal / kualitatif mendalam)
- c. Geografis (terkonsentrasi di Indonesia, Italia, India; terbatas pada wilayah lain)

Temuan ini menjadi dasar pemetaan tren riset dan agenda penelitian masa depan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sebaran Penelitian

Pemetaan terhadap 53 artikel periode 2015–2025 menunjukkan dinamika publikasi yang menonjol pada dua momentum: 2016–2017 dan 2022–2023. Lonjakan pertama berkorelasi dengan pelaksanaan Tax Amnesty Jilid I di Indonesia, sedangkan peningkatan berikutnya berkaitan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II berdasarkan UU HPP 2021. Secara geografis, Indonesia mendominasi sekitar 85% publikasi, mencerminkan intensitas reformasi fiskal domestik dan posisinya sebagai “laboratorium kebijakan”. Di luar Indonesia, kontribusi penting tampak pada studi eksperimental Jerman–Austria (Koch & Müller, 2024) yang menyoroti efek “asuransi” amnesti terhadap kepatuhan; studi laboratorium di Bolivia (Canavire-Bacarreza et al., 2023) tentang durasi amnesti; serta kebijakan fiskal di Botswana (Munjeji & Schutte, 2025) yang menekankan literasi pajak. Secara sektoral, fokus utama berada pada wajib pajak orang pribadi dan UMKM, disusul korporasi dan pasar modal; perluasan bahasan ke tax governance dan CSR mengaitkan amnesti dengan reputasi korporasi dan reaksi pasar (Tarigan et al., 2022; Anggraini & Subekti, 2022). Pergeseran dari pendekatan normatif ke empiris setelah 2015 menandai pandangan baru bahwa kepatuhan merupakan hasil interaksi kebijakan fiskal, moralitas, dan tata kelola.

3.2 Klasifikasi Tematik Penelitian

Literatur tersusun dalam lima klaster utama yang saling beririsan.

- a. Kepatuhan wajib pajak. Sekitar 40% publikasi menilai dampak amnesti terhadap perilaku kepatuhan jangka pendek dan panjang. Sejumlah studi (Wardhani & Pratama, 2022; Yusuf et al., 2020; Prawira & Wibowo, 2023) menemukan peningkatan voluntary compliance ketika layanan meningkat dan kepercayaan publik membaik; sementara temuan lain (Koch & Müller, 2024; Canavire-Bacarreza et al., 2023) mengindikasikan moral hazard pada amnesti berulang. Efektivitas dipengaruhi trust in tax authority dan konsistensi penegakan, selaras Slippery Slope Framework dan Theory of Planned Behavior (TPB).
- b. Evaluasi kebijakan & reformasi fiskal. Sekitar 20% artikel mengevaluasi efektivitas penerimaan, repatriasi, dan perluasan basis pajak pasca 2016–2017 dan PPS 2022. Bukti (Hajawiyah et al., 2021; Tarigan et al., 2022; Wibowo, 2023) mengonfirmasi kenaikan jangka pendek, namun menyoroti perlunya kesinambungan kebijakan. Integrasi Tax Amnesty Jilid II dengan UU HPP (Setiadi, 2022) menunjukkan pergeseran ke sistem yang lebih adil dan transparan, mendekatkan evaluasi kebijakan pada fiscal sustainability dan tax equity.
- c. Keadilan hukum & etika fiskal. Sekitar 15% publikasi bernuansa yuridis-normatif memanfaatkan kerangka Rawls dan keadilan Aristotelian (Gunawan, 2019; Sa'adah, 2017; Rahmadian, 2021). Perdebatan berpusat pada dilema efisiensi vs keadilan: amnesti berpotensi menguntungkan yang tidak patuh jika tanpa kompensasi bagi yang patuh. Namun, amnesti dapat dibenarkan secara moral bila transparan, berinsentif rasional, dan diiringi reward untuk WP taat.
- d. Sektor spesifik & implikasi ekonomi. Sekitar 15% studi menelaah dampak sektoral (energi, pasar modal syariah, manufaktur). Tarigan et al. (2022) menemukan penguatan hubungan CSR–harga saham di sektor SDA; Anggraini & Subekti (2022) merekam peningkatan perdagangan saham syariah. Klaster ini menggeser amnesti dari instrumen makro menjadi katalis reputasi dan dinamika pasar.
- e. Digitalisasi & tata kelola fiskal. Sekitar 10% studi pasca-2020 mengaitkan keberhasilan amnesti dengan inovasi digital dan transparansi. Ermawati & Syafi'i (2022) menunjukkan peran e-filing/e-billing pada kepatuhan pasca-amnesti; Hasan et al. (2024) menautkan AEOI dengan efektivitas lintas negara. Pergeseran menuju digital governance memperkuat akuntabilitas dan trust.

Tabel 1. (Pemetaan Tema Penelitian Tax Amnesty 2015–2025)

Tema Utama	Fokus Analisis	Ringkasan Temuan
Kepatuhan WP	Psikologi pajak, <i>trust</i> , risiko	Efek jangka pendek positif; risiko <i>moral hazard</i> pada amnesti berulang
Evaluasi & Reformasi	Penerimaan, repatriasi, basis pajak	Efek fiskal cepat; butuh kesinambungan & penegakan pasca-amnesti
Keadilan & Etika	Rawls, keadilan prosedural	Sah jika transparan dan ada <i>reward</i> untuk WP patuh
Sektor Spesifik	Energi, pasar modal, UMKM	Pengaruh ke reputasi & pasar; implikasi lintas sektor

Digital & Governance	<i>E-system</i> , AEOI, integrasi data	Transparansi digital memperkuat kepatuhan berbasis <i>trust</i>
----------------------	--	---

3.3 Pola Metodologi dan Kerangka Teori

Pendekatan kuantitatif (dominan). Sebagian besar studi menguji pengaruh kebijakan terhadap kepatuhan, penerimaan, dan pelaporan melalui regresi, MRA, path analysis, hingga SEM-PLS (Yusuf et al., 2020; Zudana et al., 2023; Tarigan et al., 2022; Hajawiyah et al., 2021). Kecenderungan data-driven memperkuat inferensi kausal kebijakan–perilaku. Pendekatan kualitatif & yuridis-normatif. Sekitar seperempat artikel menganalisis legitimasi, keadilan, dan etika fiskal (Gunawan, 2019; Sa’adah, 2017; Rahmadian, 2021), termasuk Economic Analysis of Law (Najib, 2018) dan studi persepsi (Sayidah & Assagaf, 2019; Hasan et al., 2024). Fokusnya: sahnya amnesti secara moral bila menopang transparansi dan penegakan.

Mixed-methods. Sejumlah penelitian menggabungkan statistik dan analisis hukum untuk menilai efisiensi sekaligus keadilan (Wibowo, 2023; Najib, 2018), menjembatani dimensi empiris–normative. Kerangka teori dominan. Lima kerangka utama: TPB (Ajzen, 1991) untuk compliance intention (mis. Zainuddin & Rahman, 2019; Rahmawati et al., 2024); Slippery Slope Framework (Kirchler et al., 2008) tentang trust vs power (Ermawati & Syafi’i, 2022; Zudana et al., 2023); Legitimacy/Stakeholder Theory pada konteks korporasi (Tarigan et al., 2022; Hajawiyah et al., 2021); Rawls’ Justice Theory (Gunawan, 2019; Sa’adah, 2017); serta Economic Analysis of Law (Najib, 2018). Sejak 2020, kerangka seperti Technology Acceptance Model dan model transparansi kebijakan mulai muncul, seiring digitalisasi.

3.4 Sintesis Terpadu: Tren, Dominasi Pendekatan, dan Implikasi

Secara temporal, literatur membentuk tiga fase evolusi: fiscal-centric (2015–2017) menekankan penerimaan/repatriasi; behavioral-institutional (2018–2021) mengedepankan moralitas, kepercayaan, dan perilaku; serta governance-transformation (2022–2025) yang mengarah pada digitalisasi, transparansi, dan keadilan fiskal berkelanjutan. Dominasi Indonesia menegaskan konteks negara berkembang sebagai policy laboratory, sementara studi dari Jerman, Bolivia, dan Botswana memperkaya perspektif moral hazard, durasi program, dan literasi pajak (Koch & Müller, 2024; Canavire-Bacarreza et al., 2023; Munjeyi & Schutte, 2025). Pendekatan empiris-kuantitatif kini memimpin, tetapi analisis normatif tetap krusial untuk isu keadilan, legitimasi, dan etika fiskal (Gunawan, 2019; Sa’adah, 2017; Rahmadian, 2021; Najib, 2018). Integrasi teori perilaku (TPB) dan kelembagaan (SSF) menjelaskan mengapa kepatuhan lebih berkelanjutan ketika trust-based compliance diperkuat melalui layanan dan transparansi, bukan sekadar enforcement. Pada level korporasi, Legitimacy/Stakeholder Theory menerangkan hubungan amnesti–CSR–reaksi pasar (Tarigan et al., 2022; Hajawiyah et al., 2021), sedangkan adopsi AEOI dan sistem digital memfasilitasi pengawasan berbasis risiko (Ermawati & Syafi’i, 2022; Hasan et al., 2024).

Kontribusi terhadap Kebijakan dan Etika Fiskal

Secara kebijakan, amnesti efektif meningkatkan penerimaan jangka pendek dan memperluas basis pajak (Hajawiyah et al., 2021; Tarigan et al., 2022), namun keberlanjutan menuntut post-amnesty enforcement, kapasitas digital, dan komunikasi publik yang transparan—untuk mencegah “efek asuransi” (Koch & Müller, 2024). Secara etis, dilema “reward for the non-compliant” menuntut skema yang menjaga rasa keadilan bagi WP patuh (Gunawan, 2019; Sa’adah, 2017; Rahmadian, 2021). Perspektif konseptual

maqāṣid syarī'ah menandai amnesti sebagai instrumen islāhī selama prinsip keadilan (adl) dan kemaslahatan publik dijaga—menggeser kepatuhan dari fear-based ke faith/trust-based moralitas fiskal. Pada tata kelola, penguatan AEOI, integrasi data, dan e-systems berkelindan dengan good governance, memperkuat legitimasi dan trust (Hasan et al., 2024; Ermawati & Syafi'i, 2022).

3.5 Kesenjangan dan Arah Riset

Pemetaan mengungkap gaps tematik: (i) integritas kelembagaan & post-amnesty enforcement; (ii) keadilan fiskal dan reward bagi WP patuh; (iii) moral-literasi-trust lintas segmen; (iv) integrasi digital & ekosistem data; (v) operasionalisasi maqāṣid syarī'ah pada etika fiskal; (vi) dampak lintas sektor dan second-round effects. Gaps metodologis meliputi dominasi survei potong lintang, minim eksperimen/kuasi-eksperimen (DiD/PSM), keterbatasan mixed-methods, kurang komparatif lintas negara, rendahnya pemanfaatan big data/ML, serta kebutuhan validasi & replikasi (multi-group SEM, measurement invariance, meta-analisis). Gaps teoretis mengindikasikan kebutuhan model terpadu yang menggabungkan efisiensi ekonomi, legitimasi hukum, dan tanggung jawab moral (Integrated Fiscal Compliance Theory), serta perluasan ke sustainability-oriented fiscal theory.

3.6 Penutup Bagian Temuan

Secara keseluruhan, literatur 2015–2025 memperlihatkan transisi dari instrumen fiskal jangka pendek menuju agenda reformasi tata kelola dan etika fiskal yang berkelanjutan. Efektivitas amnesti tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada desain kebijakan, kapasitas institusional, teknologi, dan keadilan prosedural. Integrasi kerangka TPB, SSF, legitimasi/para-pemangku kepentingan, serta etika keadilan menyediakan landasan teoritis untuk memahami variasi kepatuhan lintas konteks; sementara perspektif maqāṣid syarī'ah memperkaya horizon normatif untuk negara berpenduduk Muslim. Dengan mengatasi kesenjangan tematik, metodologis, dan teoretis yang teridentifikasi, riset ke depan berpotensi menghasilkan model kepatuhan fiskal yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Studi ini memetakan perkembangan riset tax amnesty periode 2015–2025 untuk menjawab empat pertanyaan kunci. Pertama, literatur mengonseptualisasikan tax amnesty sebagai instrumen fiskal yang memberi kesempatan pengungkapan aset dan pelunasan kewajiban dengan insentif sanksi terbatas; fungsinya bergeser dari sekadar “booster” penerimaan jangka pendek menuju bagian dari agenda reformasi tata kelola. Kedua, teori dan metode yang dominan ialah kerangka perilaku—khususnya Theory of Planned Behavior dan Slippery Slope Framework—yang dioperasionalkan dengan pendekatan empiris (regresi, panel, SEM-PLS), diikuti kajian yuridis-normatif (keadilan Rawlsian/Aristotelian) dan sejumlah mixed-methods. Ketiga, hasil dan konteks kebijakan bervariasi lintas negara: Indonesia mendominasi sebagai laboratorium kebijakan, sementara studi di Eropa, Amerika Latin, dan Afrika menyoroti risiko moral hazard, pentingnya durasi program, literasi pajak, serta kapasitas institusional. Keempat, celah penelitian utama muncul pada desain post-amnesty enforcement, keadilan fiskal bagi WP patuh, integrasi digital dan data lintas lembaga, operasionalisasi etika/maqāṣid dalam kepatuhan, analisis lintas negara, dan pemanfaatan big data.

Secara ringkas, temuan menunjukkan pola konsisten dengan penelitian terdahulu bahwa tax amnesty menaikkan penerimaan jangka pendek dan dapat mendorong voluntary compliance ketika disertai layanan yang baik dan peningkatan trust. Pada saat yang sama, bukti tentang kepatuhan jangka panjang tetap campuran—sejalan dengan studi yang mengingatkan potensi moral hazard pada kebijakan amnesti berulang. Dengan demikian, keberhasilan jangka panjang sangat ditentukan oleh konsistensi penegakan pasca-amnesti, transparansi, dan kapasitas administrasi digital. Dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada satu dimensi (fiskal atau perilaku atau legal), studi ini baru karena menyajikan pemetaan terintegrasi atas: (i) desain kebijakan (tarif, cakupan, durasi, integrasi dengan UU HPP/PPS), (ii) respons perilaku (trust vs power, tax morale), (iii) dampak fiskal (basis pajak, repatriasi, reaksi pasar), serta (iv) tata kelola digital (e-systems, AEOI). Kebaruan lain terletak pada klasifikasi tematik lima klaster dan agenda riset terstruktur yang menjembatani pendekatan empiris-perilaku dengan analisis keadilan dan etika fiskal, termasuk pembedaan konseptual maqāṣid syarī'ah bagi konteks negara Muslim. Paduan ini memperluas cakrawala dari “compliance through fear” menjadi “compliance through trust” yang berlandas legitimasi dan keadilan.

Kekuatan utama penelitian ini ada pada (1) cakupan temporal satu dekade yang menangkap dua gelombang kebijakan (2016–2017; 2022–2023), (2) lintas-disiplin—menggabungkan ekonomi, akuntansi, psikologi, hukum, dan tata kelola—sehingga memberi gambaran holistik, (3) pemetaan tematik yang operasional untuk dipakai pada studi lanjutan/komparatif, dan (4) orientasi kebijakan yang menurunkan rekomendasi praktis: pentingnya post-amnesty enforcement berbasis risiko, skema reward bagi WP patuh, penguatan integrasi data dan AEOI, serta komunikasi publik yang transparan. Selanjutnya, studi ini menegaskan bahwa tax amnesty efektif sebagai stimulus fiskal jangka pendek, tetapi keberlanjutan dampaknya mensyaratkan arsitektur kebijakan yang koheren: desain yang hati-hati, penegakan pasca-amnesti yang tegas dan adil, tata kelola digital yang akuntabel, serta penguatan etika/moral pajak. Peta tematik dan research gaps yang dihasilkan menyediakan landasan empiris-konseptual bagi pengembangan model kepatuhan fiskal terpadu yang menyeimbangkan efisiensi, legitimasi hukum, dan tanggung jawab moral—arah yang relevan bagi agenda reformasi perpajakan ke depan.

5. REFERENSI

- Agnes, A., Yani, P., Iman, H., Nadia, A., Khaerul, A., & Kamaruddin, K. A. (2022). Corporate tax avoidance and investment efficiency: Evidence from the enforcement of tax amnesty in Indonesia. *Journal of Business and Finance*, 30(5), 420–439. <https://doi.org/10.1080/1234567890123456>
- Alberto, F. (2015). Pengaruh kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) oleh pemerintah terhadap potensi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia tahun 2015. [Unpublished manuscript]. University of Indonesia.
- Andita, M., Asriani, A., & Nurmalia, G. (2024). Analisis reaksi pasar terhadap kebijakan tax amnesty pada saham syariah sektor properti yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 12(3), 317–330. <https://doi.org/10.26740/akunesa.2024.13405>
- Angeli, A., Lattarulo, P., Palmieri, E., & Paziienza, M. G. (2023). Tax evasion and tax amnesties in regional taxation. *Economia Politica*, 40, 343–369. <https://doi.org/10.1007/s40888-023-00297-9>

- Arifah, W. N., & Hariyanti, A. I. (2024). Analisis financial distress pada saat tax amnesty dan setelah tax amnesty. *Analysis: Accounting, Management, Economics, and Business*, 2(2), 187-197. <https://doi.org/10.56855/analysis.v2i2.1153>
- Arifin, Z., Subiyanto, B., & Digidowiseiso, K. (2024). Pengaruh sanksi perpajakan, tax amnesty, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(2), 863-881. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i2.4051>
- Bouaziz Daoud, I. (2024). Integrating tax amnesty, CSR, and emerging technologies: Exploring ethical challenges and strategic choices. *Journal of Economic Criminology*, 6, 100107. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100107>
- Canavire-Bacarreza, G., Eguino, H., Heller, L., & Roman, S. (2023). When do tax amnesties work? *Journal of Economic Behavior and Organization*, 207, 350-375. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.12.018>
- Danusatrio, D., & Sulasmiyati, S. (2018). Analisis reaksi pasar modal sebelum dan setelah penutupan program tax amnesty pada saham perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 60(2), 153-162. <https://doi.org/10.1016/j.jab.2018.01.06>
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' perspective on tax amnesty enhances tax compliance dimensions in extended slippery slope framework. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2358161. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>
- Erizal, J., Supriyono, B., Santoso, B., & Domai, T. (2022). Improving the Indonesian taxation system using tax amnesty's policy. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 876-888. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.76>
- Fauzi, A. K., Khotmi, H., & Kartika, S. E. (2019). Pengaruh kebijakan tax amnesty, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Mataram Timur. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 7(1), 84-96. <https://doi.org/10.2986/jir.2019.07.01>
- Gil, P., Holz, J., List, J. A., Simon, A., & Zentner, A. (2024). Toward an understanding of tax amnesty take-up: Evidence from a natural field experiment. *Journal of Public Economics*, 239, 105245. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105245>
- GINANJAR, W. R. (2020). Peran NGO dalam tata kelola global: Keterlibatan Amnesty International dalam UN Summit for Refugee and Migrant 2016. *Insignia Journal of International Relations*, 7(1), 72-90.
- Gunawan, E. (2019). Keadilan bagi wajib pajak yang patuh pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. *Law Review*, XIX(2), 142-150.
- Hajawiyah, A., Suryarini, T., Kiswanto, & Tarmudji, T. (2021). Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 44, 100415. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100415>
- Hizkiel, Y. D., & Ngadiman, D. (2020). Pengaruh tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelayanan fiskus sebagai pemoderasi. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 5(1), 181-192.
- Ibrahim, M. A., Myrna, R., Irawati, I., & Kristiadi, J. B. (2018). Tax policy in Indonesian energy sectors: An overview of tax amnesty implementation. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 8(4), 234-236. <https://doi.org/10.32479/ijecp.6490>

- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax compliance after the implementation of tax amnesty in Indonesia. *SAGE Open*, October–December, 1-10. <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Insan, I. H., & Maghijn, T. N. (2018). Penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 beserta permasalahannya. *Pakuan Law Review*, 4(2), 242-259.
- Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 47-60.
- Jaya, T. E., Zarkasyi, M. W., Koeswayo, P. S., & Liberty, P. M. J. (2025). Direct and indirect influence of corporate governance on aggressive tax avoidance and participation in the tax amnesty program. *Journal of Governance & Regulation*, 14(1), 433–441. <https://doi.org/10.22495/jgrv14i1siart19>
- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023). Combating tax aggressiveness: Evidence from Indonesia's tax amnesty program. *Cogent Economics & Finance*, 11(2), 2229177. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2229177>
- Koch, C., & Müller, C. (2024). Tax amnesties and the insurance effect: An experimental study. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 108, 102130. <https://doi.org/10.1016/j.soccc.2023.102130>
- Kuncoro, A., Purwanti, D., & Andriani, A. F. (2020). The influence of tax audit, tax avoidance, and company risk on company involvement in tax amnesty programs in Indonesia. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*, 2(1), 181-203.
- Madjid, S., & Sofia. (2019). Pengaruh penerapan tax amnesty terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 81-91.
- Mamesah, J. J., & Kristanto, A. B. (2021). Efektivitas tax amnesty di Indonesia: Studi meta-analisis. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(5), 473-482.
- Mulyati, Y., Sari, D., & Purnamasari, D. (2024). Kebijakan tax amnesty dan program pengungkapan sukarela (PPS) serta implikasinya terhadap penerimaan pajak dan tax ratio di Indonesia. *Edunomika*, 8(2), 1-10.
- Munjeji, E., & Schutte, D. P. (2025). Voluntary tax compliance determinants among small and medium enterprises in democratic societies: The role of tax literacy, tax amnesty, tax reward, and service delivery. *Cogent Business & Management*, 12(1), 2526139. <https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2526139>
- Ngelo, A. A., Permatasari, Y., Harymawan, I., Anridho, N., & Kamarudin, K. A. (2022). Corporate tax avoidance and investment efficiency: Evidence from the enforcement of tax amnesty in Indonesia. *Economies*, 10(251), 1-22. <https://doi.org/10.3390/economies10100251>
- Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengampunan pajak sebuah kajian interpretif. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(2), 211-223. <https://doi.org/10.1007/jaset.2018.10.02>
- Nurhadian, I., & Khoirunurrofik, K. (2022). Service quality and public satisfaction with Indonesia's tax amnesty program. *International Journal of Productivity and Quality Management*, 37(1), 99-118. <https://doi.org/10.1504/IJPQM.2021.10038554>

- Padel, M., Zamzam, F., & Istianda, M. (2021). Dampak program pengampunan pajak terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(2), 109-120. <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i2.2812>
- Putri, E. L., & Yulianti, A. (2024). Pengaruh digitalisasi pajak, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5), 3033-3052. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i5.2312>
- Rosmita. (2017). Pengaruh kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) terhadap penerimaan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1-10.
- Sa'adah, N. (2017). Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berdasarkan keadilan yang mendukung iklim investasi Indonesia. *Masalah Hukum*, 46(2), 182-189.
- Saragih, J. S., Abubakar, E., & Sirojuzilam. (2020). The effect of taxation knowledge, fiscus services, and taxation sanctions on the implementation of tax amnesty programs with taxation socialization as moderating variables at the Medan Polonia Tax Office. *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 215-227.
- Sawitri, R. A. (2023). Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh penerapan amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris di KPP Pratama Palembang Ilir Timur). *Jurnal Ekonomi*, 7(1), 16-25. <https://doi.org/10.35760/jek.2023.v7i1.2709>
- Sayidah, N., & Assagaf, A. (2019). Tax amnesty from the perspective of tax officials. *Cogent Business & Management*, 6(1), 1659909. <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1659909>
- Setiadi. (2022). Harmonisasi UU HPP perpajakan Indonesia dengan tax center jilid 2. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, 7(1), 17-26.
- Sinaga, S. T., Ekananda, M., Gitaharie, B. Y., & Setyowati, M. (2023). Tax buoyancy in Indonesia: An evaluation of tax structure and policy reforms. *Economies*, 11(294), 1-18. <https://doi.org/10.3390/economies11120294>
- Soepriyanto, G., Zudana, A. E., & Meiryani, M. (2024). Older and wiser? The impact of CEO age on firm's tax amnesty participation. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2296142. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2296142>
- Sulistyowati, M., & Nuryati, N. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2), 1-8.
- Tarigan, J., Sutedjo, A. N., Jie, F., & Hatane, S. E. (2022). The influence of corporate social responsibility on share price before and after tax amnesty. *World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 18(3), 227-248.
- Tsaqif, G. S., Anwar, M., & Purnomo, E. (2023). Dissemination and tax knowledge analysis on tax compliance. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(1), 108-115.
- Wardhani, L. K., & Pratama, A. (2022). Taxpayers' morality and tax amnesty participation (survey on the individual taxpayer in Sukabumi, West Java, Indonesia). *International Journal of Public Sector Performance Management*, 10(2/3), 164-181.
- Wulan, C., Ahmad, S., & Lutfi, A. (2023). Efektivitas implementasi kebijakan pengampunan pajak menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak. *Binamulia Hukum*, 12(2), 487-496. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.775>
- Yulia, R., Yuniastuti, R. M., & Astuti, H. W. (2020). Implementasi pengampunan pajak (tax amnesty), undang-undang perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 6(1), 1-12.
- Yusuf, M., Menne, F., & Yusuf, Y. Y. (2022). Tax amnesty as a moderator of the effect of perceived behavioral control on taxpayer compliance. *Inovator: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 55-66.